



PUTUSAN

Nomor 1044 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Takuno;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 2 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan Berencana* sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara di LPKA Kendari selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans sebatas lutut berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu dengan motif garis vertical berwarna putih yang sudah banyak robekannya dan ada bekas darahnya;
 - 1 (satu) bongkahan batu gunung warna kecoklatan;
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) cm yang runcing pada salah satu ujungnya berwarna keabu-abuan;

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rah tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak ANAK dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK dengan pidana penjara di LPKA Kendari selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1044 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans sebatas lutut berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu dengan motif garis vertical berwarna putih yang sudah banyak robekannya dan ada bekas darahnya;
- 1 (satu) bongkahan batu gunung warna kecoklatan;
- 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) cm yang runcing pada salah satu ujungnya berwarna keabu-abuan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama La Udu alias Udu bin La Pontu;

8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT KDI tanggal 10 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Desember 2019, Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Rah. yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1044 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 15 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judez facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari kedatangan Anak bersama korban ke rumah saksi Suddin bin Suleman sambil membawa minuman keras untuk minum bersama, setelah itu mereka mendengarkan musik dan berjoget tetapi saling bersenggolan dan tiba-tiba korban memukul Anak di lengan bagian kiri lalu korban mengajak Anak untuk berkelahi, kemudian Anak mengambil batu yang ada didekatnya lalu menghantamkan pada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai rahang kiri korban, lalu korban pergi dan lari meninggalkan Anak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1044 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetapi tiba-tiba saksi La Udu mengambil balok kayu yang ada di gapura La Suddin lalu memukul leher belakang korban sebanyak dua kali dengan balok kayu yang mengakibatkan korban terjatuh;
- Bahwa setelah melihat korban terjatuh, kemudian saksi La Udu mengambil pisau yang terselip dipinggang Anak lalu naik keatas tubuh korban dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah pelipis sebelah kiri dan kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi La Udu tersebut korban mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Wakorumba Selatan, Nomor : 440/09/XI/2019, yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. Wa Ode Fil Hayah Fitri, yang mana hasil visum menerangkan bahwa penyebab kematian korban adalah trauma benda keras dan tumpul pada daerah belakang kepala yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak belakang bagian bawah. terdapat banyak luka dan memar yang disebabkan trauma benda tumpul, keras dan benda tajam;
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi La Udu tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP;
- Bahwa oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum bahwa perbuatan Anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP tidak beralasan hukum, karena pertengkaran Anak itu terjadi seketika dan tidak terbukti sebelumnya ada dendam atau ancaman oleh Anak dan La udu, sehingga tidak terbukti adanya unsur perencanaan dalam perbuatan Anak yang mengakibatkan kematian korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1044 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Dr. DESNAYETI, M. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Dr. DESNAYETI, M. S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1044 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)